



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Alias Adi
2. Tempat lahir : PALU
3. Umur/Tanggal lahir : 40/6 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Trans sulawesi Kel. Tondo Kec. Mantikulore KotaPalu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Mulyadi Alias Adi ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pal



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Alias ADI** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYADI Alias ADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MULYADI Alias ADI, pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 06.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat dirumah saksi korban SUBHAN jalan Trans Sulawesi Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan penganiayaan terhadap seorang yaitu saksi korban SUBHAN yang menyebabkan luka berat,. Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika anak terdakwa MULYADI Alias ADI yaitu Pr. ZAHRA NURSYAMSI menceritakan bahwa dirinya dimarahi semalam oleh saksi



korban SUBHAN dan ibu Pr. ZAHRA NURSYAMSI pernah dipukul oleh saksi korban SUBHAN, mendengar perkataan Pr. ZAHRA NURSYAMSI membuat terdakwa MULYADI Alias ADI tersinggung dan emosi lalu terdakwa MULYADI Alias ADI mengatakan dengan suara keras “kalau ada yang marah kau nak pukul dia dengan kayu atau tidak lapor dengan papa nanti papa tebas itu orang”. Dan selanjutnya terdakwa mulyadi Alias ADI yang pulang dari lapak jualan istri terdakwa bertemu dengan saksi korban SUBHAN di rumah saksi korban SUBHAN lalu saksi korban SUBHAN mengatakan “apa maksudmu ngomong begitu tadi mau main tebas” dan dijawab terdakwa MULYADI NAlias ADI “kau kenapa mau marahi anakku tadi malam nah jelas-jelas dia menelpon tadi malam pamit kalau lambat pulang karena masih ada kerja, kau pukul istri saya, masih ingat waktu kau pernah tikam saya dengan gunting didepan SPBU Mamboro” dan terdakwa MULYADI Alias ADI langsung menyerang saksi korban SUBHAN dengan cara memukul menggunakan parang mengenai lengan kiri, pinggang sebelah kiri dan telapak tangan tangan sebelah kiri saksi korban SUBHAN secara berulang-ulang atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. : B/2335/370/II/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIANI GUSTINA pada Rumah Sakit Madani Palu dengan hasil pemeriksaan pada daerah gerak kiri atas luka terbuka 6 Cm dari pergelangan tangan kiri dengan ukuran luka panjang 8 Cm, lebar 2 Cm, daerah pinggul terdapat Luka terbuka 12 Cm dari bagian pusar perut dengan lebar luka 3 Cm dan 2 cm tepi luka dengan batas tegas, daerah lutut kaki kanan dengan panjang luka terbuka 4 Cm dan lebar 2 Cm.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAUMI KHAIR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan



keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;

- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 06.30 wita bertempat dirumah saksi korban SUBHAN jalan Trans Sulawesi Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa, sedangkan korbannya ialah saksi korban SUBHAN ;

- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena pada saat kejadian saksi berada dirumah temannya nanti setelah tetangga rumah orang tuanya menghubungi lewat telepon barulah saksi mengetahui jika terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang terhadap saksi korban. SUBHAN dan saat itu juga saksi langsung menuju kerumah sakit Madani Mamboro untuk melihat kondisi korban namun setelah sampai dirumah sakit Madani Mamboro tepatnya diruang IGD saksi korban SUBHAN dalam kondisi parah dan banyak mengeluarkan darah dimana saat itu Rs. Madani mengeluarkan rujukan agar korban dibawa ke Rs. Sindu Trisno dan setelah sampai dirumah sakit tersebut langsung dilakukan penanganan dengan cara operasi terhadap saksi korban SUBHAN ;

- Bahwa akibat dari terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUBHAN mengakibatkan saksi korban SUBHAN mengalami luka bagian pinggang sebelah kiri, lutut sebelah kanan, telapak tangan sebelah kiri dan lengan tangan kiri;

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan karena terdakwa tidak terima anaknya ditegur oleh saksi korban SUBHAN karena pulang larut malam ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

- Bahwa semua keterangan saksi yang ada dalam BAP ;

Atas keterangan saksi, sebahagian terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SUBHAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;

- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 06.30 wita bertempat dirumah saksi korban SUBHAN jalan Trans Sulawesi Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa, sedangkan korbannya ialah saksi sendiri ;
- Bahwa awal ketika anak terdakwa yaitu Pr. ZAHRA NURSYAMSI, saksi korban tegur karena pulang larut malam lalu saksi korban mendengar terdakwa mengatakan dengan suara keras “kalau ada yang marah kau nak pukul dia dengan kayu atau tidak lapor dengan papa nanti papa tebas itu orang” dan kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa di rumah saksi korban lalu saksi korban mengatakan “apa maksudmu ngomong begitu tadi mau main tebas” dan dijawab terdakwa “kau kenapa mau marahi anakku tadi malam nah jelas-jelas dia menelpon tadi malam pamit kalau lambat pulang karena masih ada kerja, kau pukul istri saya, masih ingat waktu kau pernah tikam saya dengan gunting didepan SPBU Mamboro” dan tiba-tiba terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan cara memukul menggunakan parang mengenai lengan kiri, pinggang sebelah kiri dan telapak tangan tangan sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengalami luka bagian pinggang sebelah kiri, lutut sebelah kanan, telapak tangan sebelah kiri dan lengan tangan kiri ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada dalam BAP ;

Atas keterangan saksi, sebahagian terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan yang sebenarnya sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 06.30 wita bertempat dirumah saksi korban SUBHAN jalan Trans Sulawesi Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu ;
- Bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut, sedangkan korbannya ialah saksi SUBHAN ;
- Bahwa awal ketika anak terdakwa yaitu Pr. ZAHRA NURSYAMSI, saksi korban tegur karena pulang larut malam lalu saksi korban mendengar terdakwa mengatakan dengan suara keras “kalau ada yang marah kau nak pukul dia dengan kayu atau tidak lapor dengan papa nanti papa tebas itu orang” dan kemudian terdakwa bertemu saksi korban di rumah saksi korban lalu saksi korban mengatakan “apa maksudmu ngomong begitu

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pal



tadi mau main tebas” dan dijawab terdakwa “kau kenapa mau marahi anakku tadi malam nah jelas-jelas dia menelpon tadi malam pamit kalau lambat pulang karena masih ada kerja, kau pukul istri saya, masih ingat waktu kau pernah tikam saya dengan gunting didepan SPBU Mamboro” dan seketika itu juga terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan cara memukul menggunakan parang mengenai lengan kiri, pinggang sebelah kiri dan telapak tangan tangan sebelah kiri saksi korban ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada dalam BAP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa **Visum Et Repertum Nomor : B/2335/370/III/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIANI GUSTINA pada Rumah Sakit Umum Daerah Madani dengan hasil pemeriksaan luka dipergelangan tangan kiri ukuran 8 x 2 cm, luka pada bagian pusar perut 3 x 2 cm, luka pada lutut kaki kanan ukuran 4 x 2 cm**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MULYADI Alias ADI, pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 06.30 bertempat dirumah saksi korban SUBHAN jalan Trans Sulawesi Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu, telah melakukan penganiayaan terhadap seorang yaitu saksi korban SUBHAN yang menyebabkan luka berat,.
- Bahwa benar berawal ketika anak terdakwa MULYADI Alias ADI yaitu Pr. ZAHRA NURSYAMSI menceritakan bahwa dirinya dimarahi semalam oleh saksi korban SUBHAN dan ibu Pr. ZAHRA NURSYAMSI pernah dipukul oleh saksi korban SUBHAN, mendengar perkataan Pr. ZAHRA NURSYAMSI membuat terdakwa MULYADI Alias ADI tersinggung dan emosi lalu terdakwa MULYADI Alias ADI mengatakan dengan suara keras “kalau ada yang marah kau nak pukul dia dengan kayu atau tidak lapor dengan papa nanti papa tebas itu orang”. Dan selanjutnya terdakwa mulyadi Alias ADI



yang pulang dari lapak jualan istri terdakwa bertemu dengan saksi korban SUBHAN di rumah saksi korban SUBHAN lalu saksi korban SUBHAN mengatakan “apa maksudmu ngomong begitu tadi mau main tebas” dan dijawab terdakwa MULYADI NAlias ADI “kau kenapa mau marahi anakku tadi malam nah jelas-jelas dia menelpon tadi malam pamit kalau lambat pulang karena masih ada kerja, kau pukul istri saya, masih ingat waktu kau pernah tikam saya dengan gunting didepan SPBU Mamboro” dan terdakwa MULYADI Alias ADI langsung menyerang saksi korban SUBHAN dengan cara memukul menggunakan parang mengenai lengan kiri, pinggang sebelah kiri dan telapak tangan tangan sebelah kiri saksi korban SUBHAN secara berulang-ulang atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali

- Bahwa benar saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. : B/2335/370/II/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIANI GUSTINA pada Rumah Sakit Madani Palu dengan hasil pemeriksaan pada daerah gerak kiri atas luka terbuka 6 Cm dari pergelangan tangan kiri dengan ukuran luka panjang 8 Cm, lebar 2 Cm, daerah pinggul terdapat Luka terbuka 12 Cm dari bagian pusar perut dengan lebar luka 3 Cm dan 2 cm tepi luka dengan batas tegas, daerah lutut kaki kanan dengan panjang luka terbuka 4 Cm dan lebar 2 Cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**
- 3. Mengakibatkan Luka Berat ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti kebenaran adanya seorang terdakwa yaitu terdakwa MULYADI Alias ADI yang identitasnya telah dibuktikan kebenarannya oleh Hakim.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa dalam KUHP maupun hukum pidana kita tidak terdapat pengertian tentang penganiayaan, yang ada hanyalah kualifikasi tentang penganiayaan tersebut melalui perbuatan-perbuatan tertentu subyek hukum yang bersifat melawan hukum formil ataupun materil dimana dalam perkara ini baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa telah diperoleh suatu fakta persidangan bahwa terdakwa telah mengarahkan pisau yang terhunus ke arah bagian tubuh saksi korban SUBHAN dan mengenai dipergelangan tangan kiri, pada bagian pusar dan pada lutut kaki kanan sehingga korban mengalami luka-luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No.: B/2335/370/II/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIANI GUSTINA pada Rumah Sakit Umum Daerah Madani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur "Mengakibatkan Luka Berat":

Menimbang, bahwa perbuatan itu menjadikan luka berat yakni penyakit atau luka, yang ta' boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu, sedangkan dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengayunkan parang yang terhunus kerah bagian tubuh saksi korban SUBHAN dan mengenai lengan kiri, pinggang sebelah kiri dan telapak tangan tangan sebelah kiri sehingga korban mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No.: B/2335/370/II/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIANI GUSTINA pada Rumah Sakit Umum Daerah Madani, yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban SUBHAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : luka dipergelangan tangan kiri ukuran 8 x 2 cm, luka pada bagian pusar perut 3 x 2 cm, luka pada lutut kaki kanan ukuran 4 x 2 cm akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Alias ADI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**";

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYADI Alias ADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin Mufti Agus Utom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyuti, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pal

